



**PUTUSAN**

**Nomor 531/Pdt.G/2017/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, S.H., M.H. dan Khoirul Anam, S.Sy., M.H., Advokat pada Kantor Hukum yang beralamat di Jalan MT. Haryono III/07 Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2017, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Saifudin, S.H., Advokat beralamat di Dusun Kalituri RT. 03 RW. 01 Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2017 semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0126/Pdt.G/2017/PA.TA tanggal 04 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Muharam* 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan penetapan telah terjadinya ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian, tanggal 08 Februari 2017 sepanjang terkait dengan pembagian harta bersama;

**DALAM REKONPENSI**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Membebankan kepada Pemohon (Dalam Konpensi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Oktober 2017 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 17 Oktober 2017, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 20 Oktober 2017 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 0126/Pdt.G/2017/PA.TA;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 November 2017 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 2 November 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 2 November 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 3 November 2017 dan Pembanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0126/Pdt.G/2017/PA.TA tanggal 13 November 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 6 November 2017 dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0126/Pdt.G/2017/PA.TA tanggal 14 November 2017

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 28 November 2017 dengan Nomor 531/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Terbanding dengan surat Nomor tanggal W 13-A/3676/Hk.05/XI/2017 tanggal 28 November 2017;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Oktober 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tulungagung yakni tanggal 04 Oktober 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 13 (tiga belas) hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0126/Pdt.G/2017/PA.TA tanggal 04 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Muharam* 1439 *Hijriyah*, setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama kemudian memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**DALAM KOMPENSI :**

Menimbang, bahwa Pembanding yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan yang pada intinya bahwa Pembanding sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon harus mendapatkan Surat Keterangan lebih dahulu dari Pejabat dengan mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam persidangan tanggal 26 Juli 2017 memberikan penjelasan kepada Termohon sehubungan status Pembanding yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memberi waktu dan kesempatan untuk mengurus Surat Keterangan dari Pejabat sehubungan kedudukannya sebagai Termohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama langsung menunda persidangan pada tanggal 09 Agustus untuk jawaban Pembanding, padahal sebelumnya Pembanding menyatakan bahwa Surat Keterangan dari Pejabat belum turun/belum ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabaikan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dengan menganalogkan Surat ijin dari Pejabat dengan Surat Keterangan dari Pejabat bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Termohon/Tergugat berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena penundaan sidang untuk jawaban Pembanding yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak ada keberatan dari Pembanding dan juga tidak ada bantahan dari Terbanding, maka persidangan untuk pemeriksaan dalam perkara ini tanpa terlebih dahulu adanya Surat Keterangan dari Pejabat dimaksud, tidak menjadi batal demi hukum, dengan catatan bahwa segala konsekwensi secara administratif atas putusan dalam perkara ini adalah menjadi tanggung jawab Pembanding sendiri yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tulungagung tanggal 09 Januari 2017, Pembanding mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pembanding dan Terbanding berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2015 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding tidak bisa mengurus keuangan rumah tangga dan Pembanding sering mengambil uang Terbanding tanpa sepengetahuan atau izin Terbanding, dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2015 yang mengakibatkan Pembanding dan Terbanding pisah ranjang selama 1 tahun 6 bulan, dan selama pisah tersebut Pembanding dan Terbanding sudah tidak pernah kumpul lagi walaupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding membenarkan bahwa sejak pertengahan bulan Februari 2015 rumah tangga mulai goyah dan telah pisah ranjang sejak bulan Juni 2015, dan selama ini Pembanding tidak pernah diberi nafkah, kemudian Pembanding menemukan uang Terbanding Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di bawah kursi yang pembanding anggap sebagai uang nafkah Terbanding kepada Pembanding, akan tetapi Pembanding keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Terbanding menolak bahwa selama ini Terbanding tidak memberi nafkah kepada Pembanding, yang benar bahwa Terbanding memberi nafkah kepada Pembanding namun sebelum akhir bulan sudah habis, akhirnya nafkah yang Terbanding berikan berupa kebutuhan rumah tangga seperti beras, gula dan lain-lain, dan mengenai uang yang diambil Pembanding sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) juga sudah habis kata Pembanding untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangganya Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding tidak bisa mengurus keuangan rumah tangga dan sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 6 bulan dan selama itu tidak pernah berhubungan lagi, walaupun pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang seharusnya menguatkan dalil bantahan Pembanding tetapi justru pada intinya membenarkan bahwa Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran walaupun penyebabnya berbeda, akhirnya Pembanding pulang ke rumah orang tuanya, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga dimana suami istri dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama ini keduanya telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan selama itu tidak ada saling berkomunikasi, maka rumah tangga tersebut tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga keberatan tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang kesepakatan Pembanding dan Terbanding mengenai harta bersama yang dituangkan dalam "Kesepakatan Perdamaian Sebagian" dengan alasan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa "Kesepakatan Perdamaian Sebagian" antara Pembanding dan Terbanding pada saat proses mediasi mengenai harta bersama Pembanding dan Terbanding, yang tidak diajukan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berikutnya adalah kesepakatan di luar konteks perkara yang diajukan oleh Terbanding dalam perkara ini yaitu perkara Permohonan Cerai Talak, oleh karenanya “Kesepakatan Perdamaian Sebagian” tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka keliru apabila Pengadilan Tingkat Pertama mencantumkan dalam diktumnya pada angka 4 dengan “Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian, tanggal 08 Februari 2017 sepanjang terkait dengan pembagian harta bersama” ;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan nafkah iddah dan mut’ah yang menjadi hak Pembanding sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh Terbanding sebagai suaminya, dan sekaligus menjadi kewajiban suami yang menceraikan isterinya, maka Pengadilan Tingkat Banding sebagai *judex factie* secara *ex officio* akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, walaupun nafkah iddah dan mut’ah tidak dimintakan oleh Terbanding, namun berdasarkan Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul, dan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka nafkah iddah dan mut’ah adalah merupakan kewajiban bagi seorang suami/Terbanding yang menceraikan isterinya, maka Pengadilan Tingkat Banding sebagai *judex factie* secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah dan mut’ah kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa Pembanding dalam keadaan tidak nusyuz maka suami berkewajiban untuk memberi nafkah selama masa iddah yaitu selama 3 bulan, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun tidak ada fakta berapa penghasilan Terbanding setiap bulan, namun Pengadilan Tingkat Banding dapat mempertimbangkan dari sisi pekerjaan Pemanding yaitu sebagai pensiunan, maka layak kiranya Terbanding untuk dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Pemanding sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemanding yang telah mendampingi Terbanding sebagai suami isteri selama 12 tahun yakni sejak Pemanding menikah dengan Terbanding pada tahun 2005, dan telah hidup bersama dengan suka dan duka untuk membangun rumah tangga, maka layak kiranya Terbanding dihukum untuk memberikan mutah kepada Pemanding sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0126/Pdt.G/2017/PA.TA tanggal 04 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Muharam* 1439 *Hijriyah* dalam Kompensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

## DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pemanding mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya berupa :

1. Uang Rumah di Blitar sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
2. Uang Rumah di Tulungagung sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Uang nafkah yang harus diberikan sejumlah Rp 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan Rekonpensi Pemanding tersebut diajukan pada tanggal 6 September 2017 yaitu ketika proses jawab menjawab telah usai, dan persidangan sudah berada dalam tahap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, oleh karenanya maka gugatan rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 09 Agustus 2017 Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada akhir persidangan tersebut menyatakan bahwa acara jawab menjawab telah cukup, dan diperintahkan untuk memnghadirkan keluarga masing-masing untuk upaya islah/upaya untuk merukunkan atau mendamaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Rekonsensi Pembanding yang diajukan pada tanggal 06 September 2017 adalah diajukan ketika acara jawab menjawab telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 b ayat (1) HIR menyatakan bahwa Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pasal tersebut memberikan batasan waktu diajukannya gugatan rekonsensi selama proses pemeriksaan masih dalam tahap jawab menjawab atau sampai tahap proses pemeriksaan pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya gugatan rekonsensi bersama-sama dengan jawaban, mengakibatkan gugatan rekonsensi tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan itu tidak sah, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0126/Pdt.G/2017/PA.TA tanggal 04 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1439 Hijriyah dalam rekonsensi harus dikuatkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;

## DALAM KONPENSASI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0126/Pdt.G/2017/PA.TA tanggal 04 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1439 Hijriyah;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji' terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan Sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 4.1 Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2 Mut'ah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSASI :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0126/Pdt.G/2017/PA.TA tanggal 04 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Muharam* 1439 *Hijriyah* ;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Hadi Muhtarom sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 531/Pdt.G/2017/ PTA.Sby tanggal 29 November 2017 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Diana Kholidah, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H., M.Hum.**      **Drs. H. HADI MUHTAROM**



PANITERA PENGGANTI,

ttd

**DIANA KHOLIDAH, S.H.**

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.